

HUKUM PERNIKAHAN DI KESULTANAN MELAKA ABAD KE-15 DAN KE-16 M.

Ayang Utriza Yakin

Indonesian Sharia Watch

Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta

Email: ayang.utriza@uinjkt.ac.id

Abstracts: This article examines legal aspects of Marriage law in the Sultanate of Malaka in the 15th and 16th centuries. It focuses on some legal aspects of Undang-undang Melaka (a text of laws of Melaka) represented by *Lian Yock Fang*, regarding the issues of marriage such as *wali* (marriage guardian), *ijāb-qabūl* (consent of both parties), witness(es), *talāq* (repudiation), *faskh* (broken marriage contract), interfaith marriage and marrying slave. This study aims to know the source of the marriage laws of *Undang-Undang Melaka* (UUM). It shows that UUM was a collection of common law in Melaka and consisted of Islamic law. One aspect of Islamic laws was marriage law. In UUM, the legal aspect was based on fiqh of several schools (*madhhab*), particularly the *al-Shāfi‘ī* school derived from *al-Iqna'* written by al-Sharbini. This finding also refutes the previous research finding stating that it was derived from *al-Taqrīb* by *Abū Shujā'*.

Key words: *Melaka, Sultanate, Undang-Undang Melaka, marriage, marriage Guardian, ijāb-qabūl, and talāq.*

DOI: <http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1248>

Pendahuluan

KAJIAN atas sejarah dan arkeologi terkait dengan Kesultanan Melaka sudah banyak dibahas para sarjana. Akan tetapi, kajian terhadap sejarah hukum Kesultanan Melaka boleh dikatakan hanya sedikit sekali atau bahkan jarang. Kajian teks hukum atas *Undang-Undang Melaka* dapat ditegaskan belum ada yang mengkajinya secara utuh dan mendalam.¹ Oleh karena itu,

¹ Lihat misalnya M. B. Hooker, *Islamic Law in South South-East Asia* (Singapore: Oxford University Press, 1984) dan M.B. Hooker, "A Note on

sangatlah penting untuk membahasnya secara mendalam untuk mengetahui sumber hukum di dalam *UUM* tersebut.

Untuk menjawabnya, maka struktur artikel adalah sebagai berikut. *Pertama*, artikel ini akan memberikan penjelasan tentang letak geografis, sejarah awal Melaka, dan proses islamisasi Melaka. *Kedua*, artikel ini akan membahas para sultan Melaka dan pergantian kekuasaannya serta keadaan politik internasional dan ekonomi dan keagamaan di Melaka. *Ketiga*, artikel ini akan membahas isu utama dalam artikel ini, yaitu kajian hukum atas teks *UUM*. Bahan utama artikel ini adalah sumber utama pada masa tersebut, yaitu *Undang-Undang Melaka* (*UUM*) dan ditambah dengan sumber-sumber utama lainnya serta historiografi tentang Kesultanan Melaka.

Letak Geografis

Melaka terletak di pesisir Barat Semenanjung Melayu. Sejak abad ke-5 M., penduduk Semenanjung Melayu adalah pemeluk agama Hindu dan Budha. Hipotesis tersebut berdasarkan jejak arkeologis yang berasal, bagi agama Hindu dan Budha, dari masa abad ke-5 hingga ke-8 M. Pengaruh agama Budha meningkat dan agama tersebut berkembang saat Semenanjung Melayu berada di bawah kekuasaan kerajaan Budha Sriwijaya. Dari abad ke-10 hingga ke-13 M., Semenanjung mengalami perkembangan yang pesat berkat perdagangan. Pada saat itulah, para pedagang berdatangan dari Timur-Tengah, India, Jawa, Kamboja, Tiongkok, dan Burma.² Pada abad ke-14 M., kerajaan agraris

the Malayan Legal Digests," *Journal of The Malayan Branch Royal Asiatic Society* XLI, no. I, (July 1968): 157-170, yang memberikan gambaran umum tentang hukum Islam di Asia Tenggara di mana ia hanya membahas sepintas tentang *UUM*. Hooker tidak membahas *UUM* secara mendalam, hanya sepintas. Lihat juga buku Jelani Harun, *Undang-Undang Kesultanan Melayu dalam Perbandingan* (Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2008) yang membahas sebagian besar undang-undang di Dunia Melayu, antara lain *UUM*, tetapi sayang, ia tidak masuk ke dalam persoalan hukum Islam di dalam *UUM* secara rinci dan mendalam.

²Untuk sejarah Semenanjung Melayu sebelum pendirian kesultanan Melaka, lihat Michael Jacq-HergorC, *The Malay Peninsula Crossroads Of The Maritime Silk Road (100 BC-1300 AD)*, penerjemah Victoria Hobson (Leiden Boston: Brill, 2002), lihat secara khusus bab V, 107-134, bab VI, 143-

Majapahit menguasai seluruh Semenanjung Melayu.³ Sepanjang kekuasaan Majapahit, kekuasaan baru muncul di Singapura yang dibangun oleh Prameswara, seorang pendatang dari Palembang.

Pendirian Melaka

Saat tinggal di Melaka pada 1511-1512, Afonso Albuquerque menceritakan bahwa Prameswara (Parimicura) adalah seorang raja Hindu dari Palembang yang telah menikahi Parimicuri,⁴ puteri raja Batara Tumapel dari Jawa. Pernikahan tersebut terlaksana, karena alasan politik untuk memperkuat hubungan antara kedua raja itu. Prameswara telah berjanji akan membayar upeti kepada bapak mertuanya, akan tetapi ia tidak menepati janjinya. Batara Tumapel menyerangnya sebagai balasan. Mungkin karena takut, Prameswara melarikan diri bersama dengan para isterinya, anak-anaknya, budaknya, dan kasimnya. Ia tiba di Tumasik yang kemudian menjadi Singapura.⁵

Tome Pirès, berada di Melaka dari 1511 sampai 1515, mempertegas bahwa Prameswara, anak dari "Sam Agi Palimba", yang berarti raja Palembang,⁶ telah menikahi Prameswari, sepupu perempuan dari raja Jawa Batara Tumapel. Saat dia merasa sudah kuat, ia memberontak terhadap raja Jawa.

158, bab XII, 339-386, bab XIII, 391-441. Rolland Braddel, *the Study of Ancient Times in the Malay Peninsula and Straits of Malacca* (Kuala Lumpur: MBRAS, 1989). Ini buku yang sangat bagus untuk mengerti sejarah Semenanjung Melayu hingga jatuhnya Sriwijaya. R.O. Winstedt, "A History of Malaya," *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XIII, no. I (1935), lihat secara khusus bab I, 1-17 dan bab II, 18-36.

³Theodore G. TH. Pigeaud, *Java in the 14th Century. A Study in Cultural History. The Nagara-Kertagama by Rakavi Prapanca of Majapahit, 1365 A.D.*, jilid V, The Hague: M. Nijhoff, 1960-1963, jilid I, 11-12, jilid III, 17, jilid IV, 32-33.

⁴Menurut Ferrand, ada ragam nama tersebut : *prameswari*, *permaisuri*, *paramicuri* dan *parameswari*, lihat G. Ferrand, *Malaka: Le Malayu et Malayur* (Paris: Impimerie Nationale, 1918), 28 dan 414.

⁵Afonso Albuquerque, *The Commentaries of the Great Afonso Dalboquerque*, jilid IV, jilid III, penerjemah Walter De Gray Birch (London: The Hakluyt Society, 1774), 72-73.

⁶Menurut Claude Guillot, Sam Agi Palimba adalah bentuk Portugis yang berasal dari bahasa Melayu Sang Aji Palembang. Wawancara dengan Claude Guillot pada Senin 7 Februari 2005.

Lalu, raja Jawa itu menyerangnya dan Prameswara melarikan diri ke Singapura bersama seluruh keluarganya.⁷

Menurut *Sulalat al-Salatin* (dikenal: *Sejarah Melayu*), Prameswara berkuasa selama tiga tahun di Singapura. Saudara sulung Temenggung, yaitu raja Patani, yang menganggap Singapura seperti salah satu daerah jajahannya, menyerang Prameswara untuk membala kematian saudara kandungnya. Akan tetapi, Prameswara dan semua orang-orangnya sudah melarikan diri ke daerah pedalaman sepanjang sungai Muar,⁸ dan berdiam sebentar di sana.⁹

Dengan undangan penduduk Bintan, Prameswara pergi ke pulau mereka di mana, menurut Albuquerque, ia mendirikan Melaka.¹⁰ Menurut Pirès, Prameswara tinggal sejenak di Bintan, kemudian ia pergi ke Sungai Bertam di mana ia mendirikan kota Melaka.¹¹ Berbeda dengan dua sumber Portugis tersebut, *Sulalat al-Salatin* menunjukkan bahwa dari Muar, Prameswara berangkat ke Kota Buruk, lalu ke Setang Ujung (Sungai Ujung ?) sebelum, pada akhirnya, ia tinggal di Sungai Bertam di mana ia membangun kota Melaka.¹²

Menurut *Sulalat al-Salatin*, Melaka adalah nama sebuah pohon di bawah mana Prameswara berteduh.¹³ Tetapi, menurut Albuquerque, Melaka berarti “pertemuan”, karena banyak orang datang ke tempat itu dari berbagai penjuru.¹⁴ Prameswara berkuasa selama 23 tahun, yaitu 3 tahun di Singapura dan 20 tahun di Melaka.¹⁵ Menurut kajian Wang Gungwu, Prameswara¹⁶

⁷Tomes Pirés, *The Suma Oriental, An Account Of The East From The Red Sea To Japan, Written In Malacca And India In 1512-1515*, jilid I, penyunting Armando Cortesao (New Delhi: Asian educational services, 1990), 230-32.

⁸Buyong Bin Adil, *Sejarah Melaka Dalam Zaman Kerajaan Melayu* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1973), 3 dan 7.

⁹Tun Seri Lanang, *Sulalat al-Salatin ya'ni Pertuturan Segala Raja-raja (Sejarah Melayu)*, penyunting Muhammad Haji Salleh (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), 49. Albuquerque, *The Commentaries of the Great ...*, 74-75; Pirès, *The Suma Oriental...*, 231-232.

¹⁰Albuquerque, *The Commentaries of the Great ...*, 75-76.

¹¹Pirès, *The Suma Oriental...*, 231-2.

¹²Lanang, *Sulalat al-Salatin...*, 49.

¹³*Ibid.*

¹⁴Albuquerque, *The Commentaries of the Great ...*, 76.

¹⁵*Ibid.*

adalah benar raja pertama Melaka dari tahun 1390 sampai 1413/1414.¹⁷

Islam dan Para Sultan Melaka

Setelah Prameswara meninggal, Megat Iskandar Shah, putranya, menjadi raja kedua Melaka.¹⁸ Di dalam *Sulalat al-Salatin*, ia dinamakan Raja Kecil Besar atau Sultan Makota atau Sultan Megat.¹⁹ Selama kekuasaannya, menurut Pirès, Melaka sedikit demi sedikit berubah menjadi pelabuhan besar yang kedatangan banyak pedagang Muslim.²⁰ «Xaquerdarxa²¹», demikian sumber-sumber Portugis menamakannya, memberikan para pedagang Muslim itu izin untuk mendirikan rumah dan masjid. Raja ini (1414-1423/24)²² mengambil keuntungan dari kehadiran para pedagang muslim yang menjadi kesayangannya.

Albuquerque, sumber Portugis lainnya, mempertegas tesis pindah agama Iskandar Shah melalui pernikahannya dengan puteri Sultan Pasai.²³ Versi Albuquerque dan Pirès diperkuat oleh satu sumber Tiongkok yang melaporkan bahwa raja, yang memberikan upeti kepada kekaisaran Tiongkok, bernama Muhammad Iskandar Shah.²⁴ Nama rajanya saja, Muhammad, sudah dapat membuat kita menduga bahwa ia adalah seorang

¹⁶Gelarnya Iskandar Shah, menurut *Sulalat al-Salatin*.

¹⁷Wang Gungwu, "The First Three Rulers of Malacca," *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XLI, no. I (July 1968): 11-22.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Lanang, *Sulalat al-Salatin...*, 49.

²⁰Pirès, *The Suma Oriental...*, 241-242.

²¹Menurut Claude Guillot "Xaquerdarxa" adalah bentuk Portugis dari kata Melayu Iskandar Shah. «X» adalah huruf «SH» dalam bahasa Portugis kuna. Jadi, dibaca Shaqendarsha yang sangat dekat dengan bentuk Melayu Iskandar Shah. Wawancara dengan Claude Guillot pada Senin 7 Februari 2005.

²²Gungwu, "The First Three ...", 13.

²³Albuquerque, *The Commentaries of the Great ...*, 77.

²⁴R.J. Wilkinson, "The Malacca Sultanate." *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XIII, no. 2 (1935): 22-67 dan 27-28. Kenyataan bahwa nama Iskandar Shah adalah nama seorang muslim berdasarkan misi Tiongkok yang dipimpin oleh Cheng Ho.

muslim²⁵. Kepindahan agama Iskandar Shah memeluk agama Islam terjadi pada saat ia berusia 72 tahun.²⁶ Pindah agama Islam dengan cara pernikahan adalah kebiasaan yang terjadi pada masa itu²⁷.

Sebaliknya, Godinho De Eredia (1610/1613) menunjukkan hal yang lebih radikal lagi dengan menganggap bahwa raja pertama Melaka sudah menjadi Muslim sejak 1411 dan karenanya seluruh Melaka sudah diislamkan.²⁸ Islam menjadi agama resmi di Melaka pada masa Prameswara antara 1377 (tahun pendiri Melaka) dan 1409. Menurut C.O. Blagden, berdasarkan catatan Ma Huan, menjelaskan bahwa raja dan rakyatnya mengikuti aturan agama Islam dengan taat.²⁹

Sulalat al-Salatin mengajukan satu pandangan yang amat berbeda: Raja Tengah,³⁰ anak raja Iskandar Shah, masuk agama Islam dengan jalan di luar kebiasaan atau supranatural, yaitu melalui mimpi. Dalam mimpiinya, Raja Tengah bertemu dengan Nabi Muhammad yang memerintahkannya mengucapkan dua kalimat syahadat dan Nabi memberikannya nama Muhammad.³¹ Raja Tengah belajar Islam dengan Sidi 'Abdul 'Aziz. Ia mengambil nama Sultan Muhammad Shah sebagai namanya.³² Sejak itu, semua raja Melaka menggunakan gelar Sultan dan Shah

²⁵ B.H.M. Vlekke, *Nusantara A History of Indonesia*. (The Hague and Bandung: Van Hoeve, 1943), 82.

²⁶ Muhammad Yusoff Hashim, *Kesultanan Melayu Melaka* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), 99. Lihat juga versi bahasa Inggris Muhammad Yusoff Hashim, *The Malay Sultanate of Malacca*, terjemah oleh D.J. Muzaffar Tate (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992)

²⁷ S. Q. Fatimi, *Islam Comes To Malaysia* (Singapore: Malaysian Sociological Research Institute, 1963), 87. “*The Spread of Islam along the straits of Malacca was largely due in the first instance to marriages between members of royal...*”

²⁸ Godinho De Eredia, *Description of Malacca and Meridional India and Cathay*, terjemah oleh J.V. Mills. (Kuala Lumpur: MBRAS, 1997), 49-50. “*...later (Islam) it was accepted and encouraged by permicuri at Malacca at the year 1411.*”

²⁹ C.O. Blagden, "Malacca", dalam *Encyclopédie de l'Islam* (Leiden dan Paris: E.J. Brill dan C. Klincksieck, 1936), 198-199.

³⁰ Raja ketiga Melaka. Ia menggantikan ayahnya pada 1423/1424 dengan nama Sri Maharaja, lihat Gungwu, “*The First Three ...*”

³¹ Lanang, *Sulalat al-Salatin...*, 50.

³² Lanang, *Sulalat al-Salatin...*, 51.

untuk menyatukan kerajaan mereka ke dalam satu umat Islam (*ummah islāmiyyah*).³³ Raja yang memerintah selama 20 tahun itu (1424-1444) adalah seorang raja yang saleh. *Sulalat al-Salatin* menceritakan bahwa sang raja senantiasa pergi ke masjid untuk salah tarawih selama bulan Ramadan, merayakan bersama rakyatnya *laylat al-qadr*, ‘*id al-fitr*, dan ‘*id al-adhā*.³⁴

Raja Ibrahim, anak dari Sultan Muhammad dan permaisuri, putri dari Rokan, menjadi sultan dengan nama Abū Shahid. Ia hanya memerintah selama dua tahun (1444-1446), korban kelicikan politik yang dirancang oleh saudara tirinya Raja Kasim, Maulana Jalaluddin, dan pamannya Tun Ali (Seri Nara Diraja). Setelah pembunuhan, mereka mengangkat Raja Kasim sebagai raja. Ia adalah anak dari Sultan Muhammad dan Tun Wait.³⁵ Saat penobatannya sebagai raja, Raja Kasim mengambil nama Sultan Muzaffar Shah. Ia adalah sultan yang menyuruh membuat undang-undang untuk mengatur Melaka. *Sulalat al-Salatin* menjelaskan:

“Setelah Sultan Muzaffar Shah di atas kerajaan terlalulah baik fi’l baginda dengan adilnya dan murahnya dan saksamanya pada memeriksai segala ra’yat baginda. Syahadan ialah menyuruhkan menyurat kitab undang-undang supaya jangan lagi bersalahan segela hukum menterinya.”³⁶

Undang-undang³⁷ ini telah membuat, antara lain, Melaka menjadi pelabuhan sangat penting bagi para pedagang asing pada abad ke-15. UU tersebut telah memberikan keamanan, ketenangan, dan perlindungan kepada para pedagang³⁸. UU itu juga mengatur perdagangan dengan cara yang memuaskan untuk

³³Wilkinson, "The Malacca Sultanate," 28.

³⁴ Lanang, *Sulalat al-Salatin...*,54-56, Adil, *Sejarah Melaka...*,22-23, Wilkinson, "The Malacca Sultanate," 30.

³⁵ Lanang, *Sulalat al-Salatin...*,58-60, Wilkinson, "The Malacca Sultanate," 34.

³⁶Lanang, *Sulalat al-Salatin...*,61.

³⁷Diskusi mengenai undang-undang dapat dibaca lebih lanjut di bawah sub-bab ini.

³⁸Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, *A History of Malaysia* (Honolulu: Univesity of Hawai'i Press, 2001), 44.

para pedagang.³⁹ Sultan Muzaffar Shah memperluas wilayah Melaka. Ia merebut Semenanjung Melayu dan sebagian Sumatera, yaitu Pahang, Perak, Johor, Bintan, Siak, Indera Giri dan Kampar.⁴⁰ Daerah-daerah ini diatur oleh undang-undang yang sama yang dikenal dengan nama *Undang-Undang Melaka*.⁴¹ Sulan menikah dengan Tun Kudu dan memerintah selama 10 tahun (1446-1456). Muzaffar Shah wafat pada 1456.

Anaknya, Sultan Abdul, menjadi raja setelah kematian ayahnya dan mengambil nama Sultan Mansur Shah. Ia menikahi Tun Putih Nur Alam, puteri Tun Ali. Mansur Shah, menurut Pirès, membangun masjid yang indah.⁴² Ia memerintah selama 21 tahun hingga wafat pada 1477.

Sultan Alauddin Riayat Shah menggantikan ayahnya Mansur Shah. Pada saat itu, menurut Albuquerque, banyak orang berdatangan dari seantero dunia. Melaka berpenduduk 40.000 orang.⁴³ Raja ini memerintah dari 1477 sampai 1488. Pemerintahannya terhenti secara tragis, karena ia diracun yang dirancang oleh para penguasa dari Pahang, Sultan Ahmad, dan Inderagiri, Raja Merlang, beberapa saat sebelum keberangkatannya ke Mekkah.⁴⁴

Putranya, Sultan Mahmud, menggantikan Alauddin Riayat Shah. Sebelum ayahnya meninggal, Sultan Mahmud berlainan pendapat dengan ayahnya. Ia berkeberatan dengan rencana ayahnya yang akan berangkat ke Mekkah untuk berhaji. Ia mengatakan bahwa Mekkah yang sebenarnya adalah Melaka⁴⁵.

³⁹Jorge M. dos Santos Alves, "The Foreign Traders' Management in the Sultanates of the Straits of Malacca," dalam *From The Mediterranean To The China Sea*, disunting oleh Claude Guillot, Denys Lombard dan Roderick Ptak, 31-142 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1998), 135.

⁴⁰Pirès, *The Suma Oriental...*, 242.

⁴¹Luis Filipe Ferreira Reis Thomaz, "The Malay Sultanate of Melaka," dans *Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief*, édité par Anthony Reid, 69-90 (Ithaca and London: Cornell University Press, 1993), 79.

⁴²Pirès, *The Suma Oriental...*, 249.

⁴³Albuquerque, *The Commentaries of the Great ...*, 81.

⁴⁴Pirès, *The Suma Oriental...*, 251, Albuquerque, *The Commentaries of the Great ...*, 81, dan Adil, *Sejarah Melaka...*, 51.

⁴⁵Albuquerque, *The Commentaries of the Great ...*, 82.

Masa pemerintahannya sangat kejam. Menurut Albuquerque, ia membunuh saudaranya, Sulaiman, anaknya, Ahmad, 17 pembesar kerajaan, dan keluarga Bendahara.⁴⁶ Kendati demikian, ia adalah sultan yang membuat dan memberlakukan *Undang-Undang Laut Malaka*.⁴⁷

Menurut sumber-sumber Portugis, Pirès dan Albuquerque, Sultan Mahmud Shah adalah sultan Melaka. Sebaliknya, *Sulalat al-Salatin* menegaskan bahwa sultan Melaka terakhir adalah Sultan Ahmad, putra Sultan Mahmud. *Sulalat al-Salatin* menceritakan:

“Hatta maka Sultan Mahmud Shah pun membuangkan kerajaan baginda. Maka anakanda baginda itu, Sultan Ahmad, dirajakan baginda. Maka segala pegawai dan alat kerajaan sekaliannya diserahkan baginda pada Sultan Ahmad. Maka Sultan Mahmud Shah pun diam ke Kayu Ara, Sang (Sura) juga teman baginda.”⁴⁸

Saat penyerangan orang-orang Portugis, Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke daerah Batu Hampar, sementara anaknya ke daerah Bentayan di mana ia membangun kota baru. Saat kota-kota yang mereka diami untuk berlindung diserang oleh pasukan Portugis, mereka pun pergi ke daerah Muar, lalu ke Pahang. Sultan Mahmud membunuh anaknya sendiri, Sultan Ahmad.⁴⁹

Keadaan Politik Internasional dan Ekonomi dan Agama di Melaka

Para penguasa Melaka sangat memperhatikan hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tiongkok, sebagaimana sumber-sumber Tiongkok menyatakan. Tiongkok memiliki pengaruh sangat penting di Semenanjung Melayu.⁵⁰ Tiga raja pertama Melaka

⁴⁶*Ibid.*, 83.

⁴⁷R.O. Winstedt dan Joselin P.E. de Jong, "The Maritime Laws of Malacca," *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XXIX, no. III (1956): 22-59 dan 28-29.

⁴⁸Lanang, *Sulalat al-Salatin...*,165.

⁴⁹Lanang, *Sulalat al-Salatin...*,168-169.

⁵⁰W. P. Groeneveldt, "Notes on the Malay Archipelago and Malacca Compiled Form Chinese Sources." *Verhandelingen Van Het Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen* XXXIX, no. I (1877):1-144. Untuk hubungan antara Tiongkok dan Semenanjung Melayu, lihat lebih khusus halaman 119-140.

pernah pergi ke Tiongkok untuk menghadap kaisar dan menghantarkan hadiah sebagai upeti⁵¹. Bahkan, raja kedua Melaka, Iskandar Shah, menikahi puteri seorang raja Tiongkok yang bernama *Puteri Raja Cina*. Dari pernikahan tersebut, lahirlah raja-raja Kampar dan Pahang⁵².

Hubungan diplomatik dengan Tiongkok terus berlangsung hingga jatuhnya Melaka ke tangan Portugis. Menurut salah satu sumber Tiongkok, sekitar 60-an duta telah dikirim antara Melaka dan Tiongkok sepanjang 1403-1521.⁵³ Melaka menggantikan Pasai sebagai pusat perdagangan. Melaka menjadi perempatan perdagangan antarbangsa yang besar dan lebih penting dari Sriwijaya sebelumnya⁵⁴. Kebesaran Melaka dikenal berkat catatan Pirès :

“[...] Who doubt that in Malacca bahars of gold will be made, and that there will be no need of money from India, but it will go from here to there? And I do not speak of Banda and the Moluccas, because it is the easiest thing in the world for all the spices to reach there (India) without any trouble, because Malacca pays wages and maintenance, and it will make money, and will send all the spices if they are acquired and traded and controlled, and if it has the people such as it deserve [...]”⁵⁵

Pirès menceritakan kepada kita tentang kekayaan Melaka yang tak dapat dinilai :

“[...] Men cannot estimate the wroth of Malacca, on account of its greatness and profit [...]”⁵⁶

Pirès menyatakan bahwa Melaka adalah surga bagi para pedagang. Ia menulis:

“[...] Malacca is a city that was made for merchandise, fitter than any other in the world; the end of monsoons and the beginning of others.

⁵¹Vlekke, *Nusantara A History...*,82, Adil, *Sejarah Melaka...*,11-16.

⁵²Albuquerque, *The Commentaries of the Great ...*,79 dan Pirès, *The Suma Oriental...*,246.

⁵³Liang Liji, *Hubungan Empayar Melaka-Dinasti Ming ke-15* (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1996), 63-76.

⁵⁴B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, 2 jilid (The Hague and Bandung: Van Hoeve, 1955 dan 1957), jilid I, 11 dan 17; jilid II, 260.

⁵⁵Pirès, *The Suma Oriental...*,285-287.

⁵⁶Pirès, *The Suma Oriental...* Kekayaan Melaka juga dicatat oleh Eredia. Ia mengatakan kekayaan hewani dan nabati di awal abad ke-17, saat kunjungannya ke Melaka pada 1603, lihat Eredia, *Description of Malacca...*,17.

Malacca is surrounded and lies in the middle and the trade and the commerce between the different nations for a thousand leagues on every hand must come to Malacca [...] [...] whoever is lord of Malacca has his hand on the throat of Venice. ...who understand this will favour Malacca; let it not be forgotten [...]⁵⁷

Pirès mengatakan juga bahwa tidak ada yang bisa menandingi Melaka di dunia ini :

“[...] There is no doubt that Malacca is of such importance and profit that is seems to me it has no equal in the world.”⁵⁸

Melaka juga dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Menurut Pirès, di Melaka orang dapat menemukan bawang puting, bawang merah, kapur barus⁵⁹; menurut Albuquerque, janggut, sutera, brokat, batu tawas, porselen, kuningan, emas dan perak,⁶⁰ dan, menurut Vasco Da Gama (1498), sutera, tembaga, porselen, dan cengkeh.⁶¹ Seorang Portugis lainnya, Duarte Barbosa pada 1518 telah bersaksi tentang keindahan dan kekayaan Melaka:

“Through the sea of this city of Malacca there is along the coast a string of many beautiful islands, very rich and fertile of Moors and Heathen (besides other small peoples which dwell there)...”⁶²

Selain sebagai pusat perdagangan, Melaka juga menjadi, setelah Pasai, pusat penyebaran Islam pada abad ke-15. Penyebaran agama Islam mengikuti jalur perdagangan.⁶³ Melaka berperan dalam islamisasi Semenanjung Melayu, Sumatera Timur⁶⁴, bagian Barat Nusantara seperti Borneo dan Sulawesi. Di Melaka, para ulama datang dari Arab dan Persia, mengajarkan Islam. *Sulalat al-Salatin* menjelaskan bahwa ada seorang ulama,

⁵⁷Pirès, *The Suma Oriental...*

⁵⁸Ibid, 285.

⁵⁹Ibid dan Shricke, *Indonesian Sociological...*, jilid I, 263.

⁶⁰Albuquerque, *The Commentaries of the Great ...*, 88.

⁶¹Ferrand, *Malaka: Le Malayu...*, 20.

⁶²Duarte Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa 1512*, diterjemahkan dari teks Portugis edisi 1812 oleh Mansel Longworth Dames, jilid 2 (London: The Hakluyt Society, 1921), 180.

⁶³Vlekke, *Nusantara A History...*, 82.

⁶⁴Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, 2 jilid (New Haven and London: Yale University Press, 1988), jilid I, 133.

Maulana Sadar Jahan, memberi pengajaran agama kepada sultan dan para pemberi istana.⁶⁵ Bahkan, Sunang Bonang dan Sunan Giri mendapatkan pelajaran (*wejangan*), menurut murid Sunan Bonang, Sunan Kali Jogo, dari Cheikh Sutabris di Pulo Upih, daerah Jawa di Melaka.⁶⁶ Menurut Claude Guillot, Cheikh Sutabris adalah Shams al-Dīn al-Tabrīzī atau Shams-i Tabrīz, salah satu ulama Persia terkenal dan sangat dihormati di Nusantara. Ia menyuruh kepada dua wali dari Jawa ini untuk kembali ke Jawa untuk mengajarkan tasawuf.⁶⁷

Pembahasan

Undang-Undang Melaka: Undang-Undang Pertama di Nusantara

Kajian teks atas naskah UUM telah dikaji dengan baik oleh Liaw Yock Fang dengan pendekatan Filologi untuk tesis doktoralnya di Universitas Leiden. Tesis tersebut kemudian diterbitkan dengan judul *Undang-Undang Melaka*.⁶⁸ Kami akan merujuk pada buku tersebut untuk menganalisis isi teks UUM dengan pendekatan hukum, satu pendekatan yang tidak digunakan oleh Liaw Yock Fang. Kami akan menggunakan alihaksara dalam bahasa Melayu dan terjemahan teks UUM dalam bahasa Inggris.

Pertama-tama, kami akan menganalisis apa yang dimaksud dengan undang-undang di sini. Apakah kata *Undang-Undang* disebutkan di dalam teks? Kami tidak menemukan sama sekali kata tersebut di dalam teks. Namun demikian, kita sudah lihat bahwa di dalam *Sulalat al-Salatin* menyatakan dengan jelas bahwa Sultan Muzaffar Shah memerintahkan untuk menuliskan *Undang-Undang*.⁶⁹ Apa yang kami temukan di dalam teks UUM adalah

⁶⁵Lanang, *Sulalat al-Salatin...*,152-153, dan 166. “Sebermula akan Sultan Mahmud Shah senantiasa baginda mengaji pada Makhdum Sadar Jahan.”

⁶⁶Schrieke, *Indonesian Sociological...*,jilid II, 261-262.

⁶⁷Claude Guillot, "La perse et le Monde malais. Echanges commerciaux et intellectuels," *Archipel* 68 (2004):59-192 dan 181-182. Menurut *Sejarah Banten*, Syamsu Tabris adalah anak hasil hubungan sedarah antara ayah dan anak perempuannya, lihat Hoessein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten* (Jakarta: Djambatan, 1983), 27-29.

⁶⁸Liaw Yock Fang, *Undang-Undang Melaka* (The Hague: M. Nijhoff, 1976)

⁶⁹Lanang, *Sulalat al-Salatin...*,61.

kata *hukum kanun* di dalam pendahuluan UU tersebut.⁷⁰ *Hukum* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti hukum atau keputusan (*al-qadā'*).⁷¹ *Kanun* bukan kata Arab, tetapi serupa dengan bahasa Arab yang berarti dasar (*asl*, jamak: *uṣūl*)⁷², undang-undang, kitab hukum, atau hukum.⁷³ Menurut Liaw Yock Fang, kata *kanun*, pada saat itu, berarti hukum adat⁷⁴ yang bermakna adat setempat di mana teks tersebut ditulis. Hal itu berarti *UUM* adalah satu teks hukum adat di Melaka abad ke-15. Pertanyaan yang muncul di sini adalah mengetahui apakah hukum adat tertulis itu suatu undang-undang atau bukan. Oleh karena itu, harus diartikan terlebih dahulu apakah undang-undang itu?

Definisi tentang undang-undang, menurut Jean Gaudemet, tidaklah pasti.⁷⁵ Franz Wieacker pada 1954 mendefinisikan undang-undang sebagai “peraturan yang lengkap yang mencakup keseluruhan atau sebagian cabang dari hukum”. Dengan pengertian tersebut, ia berarti suatu karya yang mempunyai nilai ‘pengatur’. Beberapa tahun berikutnya, Jacques Vanderlinden pada 1967 mendefinisikan undang-undang sebagai “suatu proses pembukuan hukum (kodifikasi) yang mengumpulkan semua perihal berbeda”.⁷⁶ Dengan demikian, ia hanya menyatukan berbagai teks hukum.⁷⁷ Bagi Gaudemet sendiri, undang-undang adalah karya hukum yang terdiri dari satu kesatuan norma-norma wajib yang ditulis dalam satu redaksi dan membahas beragam masalah.⁷⁸

⁷⁰Fang, *Undang-Undang Melaka*, 62.

⁷¹Ibn Manzhūr, *Lisan al-'Arab*, jilid II, h. 951-952.

⁷²*Ibid.*, jilid V, 3759.

⁷³Daniel Reig, *Dictionnaire Arabe Français, Français Arabe* (Paris : Larouse, 1983), 4375.

⁷⁴Fang, *Undang-Undang Melaka*, 178.

⁷⁵Jean Gaudemet, "Codes, Collections, Compilations Les Leçons de l'Histoire. De Grégorius A Jean Chappuis," *Droits* 24, no. La Codification I (1996): 3-16 dan 4.

⁷⁶Jacques Vanderlinden, *Le concept de code en Europe occidentale du XIII^e au XIX^e siècle. Essai de définition* (Bruxelles: Editions de l'Institut de Sociologie, 1967), dikutip dalam Gaudemet, "Codes, Collections,..."

⁷⁷Gaudemet, "Codes, Collections,..."

⁷⁸Gaudemet, "Codes, Collections,..." ,15.

Kemudian, apakah hukum adat tertulis adalah suatu undang-undang? Gaudemet melihat bahwa semua hukum adat yang ditulis sampai abad ke-17 tidaklah masuk dalam pengertian tersebut. Mulai abad ke-18, undang-undang benar-benar menjadi suatu akta hukum dengan mempertimbangkan pemikiran tentang ‘kodifikasi’ yang berkembang.⁷⁹ Artinya, hukum adat tertulis itu bukan undang-undang.

Sebaliknya, Jean-Louis Gazzaniga tidak setuju dengan pendapat tersebut.⁸⁰ Ia menjelaskan bahwa sebagian besar sejarawan hukum tidak mengakui nilai undang-undang yang berasal dari hukum adat tertulis, karena beberapa alasan. *Pertama*, penulisan hukum adat itu tidak sistematis. *Kedua*, hukum adat itu tidak lengkap dalam hukum pidana dan bahkan dalam hukum acara. *Ketiga*, sebagian besar hukum adat ditulis tanpa rencana dan tanpa aturan.⁸¹ Gazzaniga menolak alasan-alasan tersebut. Ia mengatakan bahwa jika istilah ‘kodifikasi’ merujuk pada undang-undang dalam pengertian *à la* Napoleon Bonaparte, maka hukum adat tertulis tidak masuk dalam definisi tersebut. Demikian juga, jika undang-undang hanya merupakan kesatuan hukum dan lengkap, maka hukum adat tertulis bukanlah undang-undang. Gazzaniga menjelaskan bahwa penulisan resmi hukum adat menunjukkan adanya ‘satu konsep tertentu tentang hukum dan negara, aturan umum untuk mempermudah pengetahuan dan menyederhanakan penerapan aturan, membatas aturan dan menentukan hukum sedapat yang kita lakukan, maka kita dapat bicara tentang kodifikasi’.⁸²

Undang-Undang Melaka adalah UU pertama yang diberlakukan dan dikenal di Nusantara. Teks *UUM* menjelaskan bahwa Sultan Muhammad Shah (1424-1444) adalah raja yang mengatur hukum adat.⁸³ Tetapi, pada masa tersebut, hukum adat belum ditulis. Baru pada masa Sultan Muzaffar Shah (1445-

⁷⁹*Ibid.*, 14.

⁸⁰Jean-Louis Gazzaniga, "Rédaction des Coutumes et Codification," *Droits* 26, no. La Codification II (1997): 71-80.

⁸¹*Ibid.*, 79.

⁸²*Ibid.*, 80.

⁸³Fang, *Undang-Undang Melaka*, 64.

1456), hukum adat itu ditulis dan menjadi undang-undang.⁸⁴ *UUM* banyak memengaruhi undang-undang di kesultanan lainnya di Nusantara, yaitu Kedah, Pahang, Johor, Riau, Pontianak⁸⁵ and Bima.⁸⁶ *Undang-Undang Laut Malaka* ditulis pada masa Sultan Mahmud Shah (1488-1511).⁸⁷

Teks *UUM*, sesungguhnya, meliputi 6 undang-undang, yaitu *UUM* yang sebenarnya (pasal 1- 23.1), sebagian *Undang-Undang Laut Malaka* (pasal 23.3-5, 24.1-2 dan 29), Undang-Undang Pernikahan Islam (pasal 25-28), Undang-Undang Perdagangan Muslim (pasal 30-42 dan 43.1), *Undang-Undang Negeri* (pasal 43.2-8, 44.1-8) dan *Undang-Undang Johor* (pasal 44.9-11). *UUM* mencakup 44 bab dan 128 pasal. Kami akan menganalisis bagian *UUM* yang sebenarnya, sementara kami akan kesampingkan *Undang-Undang Negeri* dan *Undang-Undang Johor*, karena kedua undang-undang tersebut tidak termasuk *UUM* yang sesungguhnya.

Dengan demikian, *UUM* yang sebenarnya mengandung 4 undang-undang dan 110 pasal. Di dalamnya, terdapat hukum adat, hukum Islam, dan hukum campuran antara keduanya. Pasal-pasal tersebut sangat jelas membedakan antara hukum adat dan hukum Islam. Jika pasal-pasal itu menyebutkan dengan jelas ‘menurut hukum syara’, maka pasal tersebut berasal dari hukum Islam. Sebaliknya, jika hukum Allah tidak disebut, maka pasal tersebut berasal dari hukum adat. Hampir semua pasal, kecuali yang terkait dengan hukum pernikahan, menyajikan dan mengajukan hukum adat, kemudian hukum Islam. Hukum Islam menjadi hukum alternatif dari hukum adat dalam semua aspek hukum, kecuali hukum pernikahan. Antara kedua hukum ini, terdapat jenis hukum ketiga, yaitu, hukum campuran antara hukum adat dan hukum Islam.

Kami melihat bahwa dari 110 pasal di dalam *UUM*, sebanyak 70 pasal (77%) merupakan hukum adat yang melingkupi hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang;

⁸⁴*Ibid.*, 64 dan 178. Lanang, *Sulalat al-Salatin...*,61

⁸⁵Fang, *Undang-Undang Melaka*, 2.

⁸⁶Henry Chambert-Loir et Siti Maryam R. Salahudin, (ed.) *Bo' Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima* (Jakarta: EFE&YOI, 2000), 93-108.

⁸⁷Winstedt dan de Jong, "The Maritime Laws...", 28-29.

38 pasal merupakan hukum Islam (41,8%) yang hampir semuanya adalah hukum pernikahan, dan 2 pasal merupakan hukum campuran (2,2%) dari keduanya. 38 pasal, yang mengandung hukum Islam, selalu menyebutkan hukum adat, kecuali untuk hukum pernikahan. Sekarang, kami akan mengungkapkan dan menganalisisi pasal-pasal yang mengandung hukum Islam, yaitu hukum pernikahan.

Hukum Perkawinan di dalam *UUM*

Menurut Liaw Yock Fang, hukum perkawinan di dalam *UUM* adalah hukum Islam menurut mazhab Shāfi‘ī berdasarkan kitab fikih karangan Abū Shujā‘ dan penjelasannya.⁸⁸ Para sarjana dan peneliti mengutip pendapat tersebut tanpa mempertanyakan kembali. Di dalam artikel ini, kami akan menguji ulang jika hukum perkawinan di dalam *UUM* adalah apakah benar hukum Islam mazhab Shāfi‘ī atau ia juga mengandung pendapat mazhab-mazhab fikih. *UUM* mengatur beragam masalah di dalam hukum perkawinan, seperti wali, ijāb-qabūl, saksi, talak, dan hak membatalkan (*khiyār*). Di bawah ini, kita akan membahas satu persatu persoalan tersebut.

Wali

Yang terkait dengan masalah perwalian, pasal 25.1 *UUM*berbunyi :

“Apabila ada perempuan itu berbapa atau bernenek atau bersaudar laki-laki, itulah akan walinya perempuan itu. Jikalau ada anaknya bikir, maka tiadalah menjadi syarat pada bertanya redanya itu. Adapun jikalau bikirnya itu besar ya‘ni ‘akil balig, maka sunat ditanya redanya, tetapi jikalau tiada ditanya pun harus hanya tiada beroleh sunat pada suatu kaul azhar. Adapun akan neneknya itu daripada pihak laki-laki, harus bersuamikan dengan tiada (redanya) anak perempuan yang bikir itu iaitu daripada cucunya, karena bagi(nya) neneknya itu wali mujbir. Adapun mujbir itu iaitu yang dapat menggagahi, itulah artinya mujbir. Adapun akan anak perempuan (*balu*) itu maulah ia dengan izinnya juga, maka harus dipersuamikan akan dia, karena izinnya itu syarat bagi sah kawinnya itu. Adapun (*thayyib*) yang kecil iaitu belum lagi baligh. Jikalau belum baligh tiada sah bagi bapanya dan neneknya bersuamikan dia, jikalau ada dengan izinnya sekalipun, tiada dapat dinikahkan dengan laki-laki itu. Demikianlah hukumnya melainkan dinantikan hingga

⁸⁸Fang, *Undang-Undang Melaka*, 33.

baligh hukumnya itulah maka harus dipersuamikan itu pada suatu kaul yang sah. Adapun syarat baligh itu tiga perkara. Suatu genap ‘umurnya lima belas tahun, kedua dengan ada haid, ketiga ada *ibtilam*, artinya sampai ada tumbuh bulu ari-arinya, itupun belum *mi’tamad*. Itulah ‘alamat baligh itu. Adapun pada hukum wali itu, sama ada bapa perempuan dan neneknya perempuan itu daripada pihak laki-laki itu, kedua itulah yang bernama wali mujbir. Adapun akan saudaranya dan bapanya dan neneknya itu wali akrab namanya, artinya akrab itu iaitu keluarga yang hampir juga, harus mereka itu akan wali. Adapun jika lalu tiada wali akrab dan wali mujbir, maka haruslah hakim akan walinya. Adapun syarat hakim akan wali itu : tatkala tiada diperoleh wali akrab; kedua jauh wali itu daripada negeri, kira-kira ada sehari semalam genap hingga (*safratul-kasr*) namanya. Dan jauh negeri itu dengan wali perempuan itu, maka harus hakim akan walinya. Ketiga tiada ada perempuan itu keluarganya iaitu yatim piatu, itupun hakim juga akan walinya. Adapun jika lalu hasillah segala syarat yang tersebut itu, maka ia berlaku nikahnya itu kepada kitab Allah ta’ala.”⁸⁹

Pasal tersebut menjelaskan dua syarat pernikahan: persetujuan/izin perempuan yang akan menikah dan penentuan wali yang berhak menikahkannya.

Hukum Islam (fikih) membedakan antara perempuan yang masih kecil dan perempuan yang sudah dewasa. Menurut Shāfi‘ī, wali tidak dapat menikahkan anak perempuan, baik kecil maupun dewasa, tanpa persetujuannya/izinnya. Kendati demikian, seorang ayah memiliki hak memaksa putrinya untuk menikah.⁹⁰ Abū Shu‘ā menjelaskan pandangan yang serupa dengan Imam Shāfi‘ī, yaitu diperbolehkan bagi wali (ayah atau kakek) menikahkan anak perempuan yang masih belum dewasa (*balig*).⁹¹ Sebaliknya, Abū Ḥanīfah dan al-Awzā’ī menjelaskan bahwa menikahkan seorang anak perempuan kecil oleh walinya adalah sah walaupun tanpa persetujuannya. Jika anak perempuan itu telah dewasa (*balig*), ia dapat memilih antara meneruskan pernikahannya atau membatalkannya.⁹² Akan tetapi, jika ayah atau kakeknya yang menikahkannya, ia tidak berhak

⁸⁹*Ibid.*, 126-128.

⁹⁰al-Shāfi‘ī, *Al-Umm*, jilid III, 17-18. Lihat juga J. Schacht, "Nikāh," dalam *Encyclopédie de l'Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1995), 26-29.

⁹¹al-Sharbīnī, *al-Iqna’ Fi Halli...*, jilid II, 582.

⁹²Sābiq, *Fiqh Sunna*, jilid II, 116.

membatalkan pernikahannya.⁹³ Adapun pernikahan seorang janda tidak akan pernah sah tanpa persetujuannya.⁹⁴ Dengan membandingkan antara pasal tersebut dan kitab fikih, maka pasal tersebut, menurut kami, sudah sesuai dengan mazhab Shāfi‘ī.

Terkait perihal wali, pasal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa *wali aqrab* atau *wali mujbir* adalah bapak dan kakek anak perempuan itu. Di dalam hukum Islam, *wali mugbir* adalah wali yang berwenang menikahkan anak perempuannya dengan paksaan, artinya tanpa persetujuannya.⁹⁵ Pendapat antara mazhab berbeda-beda mengenai perihal terkait. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa semua wali adalah wali mujbir. Mazhab Mālikī dan Ḥanbālī mengatakan bahwa wali mujbir adalah bapak saja.⁹⁶ Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa pasal tersebut di atas merujuk kepada penafsiran mazhab Shāfi‘ī yang melihat bahwa wali mujbir adalah bapak atau kakek.⁹⁷ Ketika tidak ada wali, pasal itu mengatakan bahwa hakim dapat bertindak sebagai wali dari perempuan yang belum dewasa itu. Hal ini jelas merujuk pada pendapat mazhab Shāfi‘ī.⁹⁸

Ijab-Kabul

UUM menempatkan perihal *ijab kabul* di dalam pasal 25.2 :

“Adapun syarat kaul pada lafaz *ijab kabul* itu pada kahwin itu. Adapun artinya *ijab kabul* itu adalah seperti dikata oleh walinya itu : “Kupersuamikanlah anakku si anu itu akan isteri dikau.” Maka jawab mempelai itu seperti yang tersebut di dalam hadith mengatakan ‘Kabiltu tazwījaha’ ya‘ni telah kuterima ia akan isteriku. Itulah *ijab kabul* namanya. Adapun jika ada bapanya perempuan itu fasik iaitu seperti zinah dan minum arak dan tuak atau baang sebagainya pekerjaan yang haram, itupun tiada harus akan walinya itu. Adapuan pada suatu kauw dan suatu wajah, tiada dapat eprempuan itu berwali kepada saudaranya yang fasik melainkan hakim walinya maka sali”.

⁹³al-Gazīrī, *Kitāb al-Fiqh*...,jilid IV, 30.

⁹⁴al-Sharbīnī, *al-Iqna' Fi Halli*...,jilid II, 583; Sābiq, *Fiqh Sunna*, jilid II, 115.

⁹⁵al-Gazīrī, *op.cit.*, jilid IV, h. 28-29.

⁹⁶*Ibid.*, 29-30.

⁹⁷al-Sharbīnī, *Kitāb al-Fiqh*..., jilid II, 578.

⁹⁸*Ibid.*, jilid II, 579.

Di dalam pasal itu, ada dua hal yang harus dikaji : pertama hal ijab-kabul dan kedua hal wali fasik. Hal yang terkait dengan *ijab qabul*, para fukaha setuju bahwa agar pernikahan dinilai sah, maka di dalam pelaksanaan pernikahan itu harus terselenggara ijab-kabul.⁹⁹ Adapun perihal wali fasik, menurut mazhab Shāfi‘ī, ia tidak berhak menikahkan anak perempuannya dan akibat itu haknya hilang. Lalu, hak untuk menikahkan perempuan itu tidak langsung jatuh ke tangan hakim, tetapi kepada *wali ab‘ad* atau wali jauh. Namun, mazhab Ḥanafī dan Ḥanbālī tidak mengatakan bahwa wali fasik kehilangan hak untuk menikahkan anak perempuannya.¹⁰⁰ Dengan keterangan ini, menurut kami, pasal tersebut jelas mengikuti mazhab Shāfi‘ī.

Saksi

Untuk keabsahan satu pernikahan, pasal 26 UUM mengatur perihal saksi:

“Adapun sekurang-kurang syaksi pada kahwin itu empat orang, tetapi jika lau tiada empat, dua orang pun padalah. Jikalau kurang daripada dua orang, maka iaitu zina(h), tiada sah nikahnya itu. Adapun orang yang boleh menjadi syaksi itu orang yang salih dan laki-laki yang ‘adal lagi ‘akil mursyid dengan merdehika. Jikalau tiada salih atau ‘abdi atau perempuan tiadalah sah saksinya itu melainkan atas dua jalan jua : suatu syaksi haid, kedua syaksi akan hamil tiada lagi lain daripada itu. Adapun akan kahwin itu tiada harus bersyaksi kepada ‘abdi atau orang yang fasik atau perempuan atas kaul azhar, adapun artinya pada ma‘na nyata. Itu syaksi hukumnya.”

Pasal 37 (ayat 1) mengatur perihal yang sama tentang saksi:

“Pada menyatakan hukum syaksi yang harusnya di atas empat martabat. Pertama tahu ia akan halal dan haram, kedua tahu ia akan sunat dan fardu, ketiga tahu ia akan salah dan benar, keempat tahu ia akan baik dan jahat. Itulah harus diperbuat syaksi. Syaksi tiada dikabulkan melainkan berhimpun pada syaksi itu lima pertara. Pertama Islam, kedua bligh, ketiga ‘akil, keempat ‘adal, kelima hendaklah menjauhi daripada dosa yang besar dan dosa yang kecil, dan baik kelakukannya dan jangan ia penggusar dan memiliharkan lakunya dan namanya.”

Pasal 26 dan 37 (1) mengatur soal saksi dalam pernikahan dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang saksi.

⁹⁹al-Gazīrī, *Kitāb al-Fiqh*..., jilid IV, 12.

¹⁰⁰*Ibid.*, jilid IV, 39-41, al-Sharbīnī, *al-Iqna’ Fī Halli*..., jilid II, 579.

Mazhab Mālikī, Shāfi‘ī, dan Ḥanbālī berpendapat bahwa pernikahan dinilai sah jika disaksikan oleh dua saksi lelaki.¹⁰¹ Syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar kesaksianya diterima adalah: berakal (*aqil*) dan dewasa (*balig/murshid*)¹⁰². Fukaha Shāfi‘ī dan Ḥanbālī menambah satu syarat lagi, yaitu seorang saksi harus adil (*adil*). Akan tetapi, fukaha Ḥanafī mengatakan bahwa tidaklah wajib seorang saksi itu adil (*adil*).¹⁰³ Pasal tersebut merujuk pada pendapat fukaha Shāfi‘ī, Ḥanbālī, dan Mālikī.

Pasal 37.2 *UUM* membahas tentang tata-cara kesaksian secara umum:

“Bermula tiada pada zinah itu thabit melainkan empat orang laki-laki dan jikalau tiada empat melainkan dua orang laki-laki pada segala hadd seperti minum arak dan tuak dan mencuri dan menyamun dan membunuh orang dan murtad dan kisas pada nyawa dan pada anggota dan orang bermuka(h)-muka(h) dan ikrar pada segala perkara ini dan nikah dan talak dan merdeka dan Islam dan pada amanat dan pada wakil dan pada wasiat dan ikrar pada segala perkara ini dan melihat bulan Ramadhan dengan seorang pun padalah. Bermula tiada thabit melainkan dua laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua perempuan. Tiada thabti dengan perempuan sebanyak-banyaknya pada bermiaga dan berpulangan dan mengalikan benda yang dibeli ; jikalau <berjual dan bersandar> pada jual dan pada mengaku dan pada sulu dan melepaskan dan pada utang dan meminjam dan pada upahan dan sekutu dan pada memberi dan merampas dan pada membinaaskan. Bermula tiada thabit melainkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau empat orang perempuan pada beranak dan bikir dan <thayyib> ya‘ni janda dan segala <‘aib> perempuan dan segala yang banyak pekerjaan dan segala perempuan mengetahui dia.”¹⁰⁴

Apa yang menjadi perhatian kita di dalam pasal itu adalah jumlah saksi. Kita tidak akan masuk ke dalam rincian pasal tersebut. Pasal di atas secara jelas menyebutkan bahwa kesaksian harus dilakukan oleh dua orang lelaki atau tiga orang: seorang lelaki dan dua perempuan. Tiga mazhab fikih: Mālikī, Shāfi‘ī, dan Ḥanbālī setuju memberikan hak istimewa kepada lelaki untuk bersaksi. Sebaliknya, mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa seorang

¹⁰¹*Ibid.*, jilid IV, 25.

¹⁰²Sābiq, *Fiqh Sunna*, jilid II, 50.

¹⁰³al-Gazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, jilid IV, 25; Sābiq, *Fiqh Sunna*, jilid II, 50.

¹⁰⁴Fang, *Undang-Undang Melaka*, 150-152.

perempuan dapat bersaksi dengan kehadiran seorang lelaki. Dengan demikian, kesaksian dua perempuan dan seorang lelaki, menurut mazhab Hanafi, adalah sah.¹⁰⁵ Teks di dalam pasal itu merujuk kepada semua pendapat mazhab.

Hukum Pembatalan

Jika sepasang suami-istri mempunyai masalah dalam pernikahan, karena suatu penyakit yang diderita salah satunya, maka yang satunya lagi selalu mempunya hak untuk membatalkan (*khiyar*). Pasal 27 UUM mengatur hukum pembatalan. Pasal itu menyatakan :

“Pada menyatakan hukum *khiyar* itu mau pada perempuan, mau pada laki-laki itu atas lima perkara ‘aibnya itu, pertama-tama ‘aib gila (dan) judham, kedua baras, ya‘ni sopak atau kedal, ketiga ‘aib ratak, keempat ‘aib karan, ya‘ni tumbuh tulang pada perjinya, kelima ‘aib kediri (dan) orang yang lemah zakarnya iaitu seperti orang ratak hukumnya, dan judham pun demikian juga, tiada sah nikahnya kahwin dengan orang yang demikian itu. Adapun jikalau dikahwinkan orang suatu laki-laki maka tiada diberinya tahu akan hal ada perempuan itu berpenyakit yang demikian itu. Telah kemudian, maka baharu diketahuinya, niscaya terurailah kahwinnya itu ya‘ni <faskh>, tiadalah laki-laki itu menanggung isi kahwin perempuan. Dan demikian lagi, jikalau ada ‘aib laki-laki yang berpenyakit seperti yang tersebut itu, maka itupun <faskh> ju, jikalau tiada kabul perempuan itu, diberitahukannya kepada hakim, niscaya cerai ju. Jika lemah zakarnya laki-laki itu, maka disuruh oleh hakim berubat kepada tabib yang tahu, maka dinantikan setahun lamanya. Jikalau tiada sembuh di dalam setahun, maka <faskh> nikahnya itu. Adapun akan orang yang baras dan judham dan gila itu : jikalau reda perempuan itu akan laki-laki itu atau reda laki-laki itu akan perempuan itu, tiadalah ia <difaskhkan> oleh hakim akan mereka itu, karena sama reda keduanya ya‘ni ia suka keduanya, tiada lagi *khiyar* daripada yang demikian itu, itu kaul yang sah. Adapun jikalau diperoleh ‘aib tatkala di dalam laki-laki, difaskhannya dirinya perempuan itu atas isi kahwinnya akan laki-laki itu. Demikian lagi jikalau ada ‘aib laki-laki itu di dalam perempuan itu, itupun difaskhkan dirinya daripada perempuan itu. Demikian lagi atas barang yang diperoleh ‘aib di dalam sudah kahwin, itupun faksh ju. Itulah hukum *khiyar* atas tiap-tiap kahwin. Demikianlah hukumnya itu.”¹⁰⁶

¹⁰⁵al-Gazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, jilid IV, 25.

¹⁰⁶Fang, *Undang-Undang Melaka*, 130.

Pasal di atas menjelaskan alasan-alasan pembatalan pernikahan. Tampak jelas, bahwa alasan-alasan tersebut berasal dari hukum Islam. Hukum Islam membicarakan perihal penyakit yang setiap pasangan dapat membatalkan pernikahannya (*faskh*). Alasan-alasan yang membolehkan pembatalan pernikahan tersebut, pertama-tama, menyangkut pasangan suami-istri (sakit jiwa, lepra, dan penyakit gajah), kemudian hanya lelaki (lelah zakar atau tidak ada kepala zakar), lalu hanya perempuan (*ratak*, daging tumbuh di farji yang menghalangi jirimak, dan *karan*, pertambahan ukuran tulang farji yang menghalangi jirimak).¹⁰⁷ Kami melihat bahwa pengaruh mazhab Shāfi‘ī dalam pasal 27 sangat penting.

Talak

Hal yang terkait dengan talak, pasal 28.1 mengaturnya:

“Adapun talak itu ada dua perkara : pertama, talak ba’in namanya; kedua talak raj’i namanya. Adapun talak ba’in itu seperti talak yang tiada lagi akan kembali iaitu seperti talak tiga. Adapun talak raj’i itu seperti talak satu atau talak dua, maka iaitu dapat kembali lagi.» adapun jika talak seorang perempuan dengan talak tiga itu, tiadalah dapat kembali lagi. Jikalau ia hendak kembali juga, dikahwinkan dengan laki-laki yang lain daripada suaminya yang dahulu itu. Kemudian talak ia dengan permepuan itu, maka di‘iddahkan dengan ‘adat tiga bulan sepuluh hari. Sudah itu, maka dimikahkan dengan suaminya yang lama itu. Adapun talak raj’i itu iaitu seperti seorang perempuan ditalak oleh suaminya dengan talak sa(tu) atau dua, iaitu adalah ‘iddahnya daripada tiga bulan sepuluh hari; jika ada laki-laki itu hendak kembali, hanya kahwin juga namanya, haruslah ia kembali. Maka tiada seperti talak ba’in itu.”¹⁰⁸

Semua mazhab sepakat bahwa hanya ada dua jenis talak: *raj’i* dan *ba’in*. Talak *raj’i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami di mana suami dapat kembali lagi ke mantan isterinya, jika ucapan talaknya itu talak satu atau dua. Talak *ba’in* adalah talak ketiga yang mana suami tidak dapat kembali ke mantan isterinya, kecuali jika mantan isterinya itu sudah menikah dengan lelaki lain dan sudah melakukan hubungan badan, lalu suami baru itu

¹⁰⁷al-Gazīrī, *Kitāb al-Fiqh*...,jilid IV, 180-198.

¹⁰⁸Fang, *Undang-Undang Melaka*, 132.

menceraikannya. Jika demikian, maka suami pertama dapat kembali menikahi mantan isterinya.¹⁰⁹

Pernikahan dengan Non-Muslim

Pasal 28.2 mengatur perihal pernikahan dengan non-muslim: “Demikian lagi harus kahwin dengan perempuan majusi dan kafir yang sudah diislamkan dan (tiada) harus kahwin dengan perempuan <wathani> pada kaul yang sah. Adapun bagi laki-laki itu haruslah ia mencari perempuan yang ahlul kitab pada hukum Allah ta‘ala.”¹¹⁰

Empat mazhab hukum Islam: Ḥanafī, Mālikī, Shāfi‘ī, dan Ḥanbālī, bersepakat bahwa lelaki muslim dapat menikahi perempuan non-muslimah. Akan tetapi, lelaki non-muslim tidak bisa menikahi perempuan muslimah.¹¹¹

Para fukaha berbeda pendapat mengenai Majusi (Zoroaster): apakah mereka termasuk ahlul kitab atau bukan? Menurut Abū Thaur, Zoroaster termasuk kategori ahlul kitab, karena mereka menerima untuk membayar jizyah seperti Yahudi dan Nasrani¹¹². Menurut Daud Zāhiri, Zoroaster termasuk golongan ahlul kitab, karena itu lelaki muslim memiliki kemungkinan menikahi perempuan Zoroaster, sebagaimana dengan perempuan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani).¹¹³ Akan tetapi, menurut fukaha Shāfi‘ī dan Ḥanbālī berpendapat bahwa Majusi tidak termasuk golongan ahlul kitab.¹¹⁴ Imam Shāfi‘ī menyatakan dengan jelas bahwa tidak diperbolehkan menikahi perempuan Majusi.¹¹⁵ Adapun yang terkait dengan pernikahan perempuan penyembah berhala (*watsanī*), hukum Islam melarangnya.¹¹⁶

¹⁰⁹Ibn Rushd, *Bidāya al-Mu‘tabid...*, jilid II, 45-46, al-Gazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, jilid IV, 316-320, al-Sharbīnī, *al-Iqna’ Fī Hallī...*, jilid II, 627-630.

¹¹⁰Fang, *Undang-Undang Melaka*, 132.

¹¹¹al-Sarabsi, *al-Mabsūt*, jilid V, 38 dan 50; al-Shaftī, *al-Umm*, jilid. IV, 182 dan 269, jilid. V, 6, 7, 269; Sābiq, *Fiqh Sunna*, jilid II, 90-94.

¹¹²Sābiq, *Fiqh Sunna*, jilid. II, 92.

¹¹³al-Gazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, jilid VI, 75

¹¹⁴Sābiq, *Fiqh Sunna*, jilid II, 93.

¹¹⁵al-Shaftī, *Fiqh Sunna*, jilid IV, 182.

¹¹⁶*Ibid.*, jilid IV, 182; Sābiq, *Fiqh Sunna*, jilid II, 93. Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Shawkānī, *Fath al-Qadir* (Kairo: Mustafa al-Bābī al-Halabī, 1964), jilid I, 224, dikutip dalam Peunoh Daly, "Hukum Nikah, Talak, Rujuk, Hadanah dan Nafkah Kerabat dalam Naskah Mir'āt al-Tullāb

Pernikahan dengan Budak

Adapun pernikahan dengan budak, pasal 28.3 *UUM* menjelaskan:

“Adapun jikalau ada merdehika laki-laki itu harus kahwin dengan abdi itu melainkan dengan empat syarat juga maka harus. Adapun syarat pertama (jika laki-laki itu merdehika, belum beristeri perempuan) merdehika, maka ia harus kahwin dengan ‘abdi itu. (Kedua syarat) sebab karena tiada tertahan ingin hawa nafsunya, harus kahwin dengan ‘abdi itu. <Ketiga syarat> sebab karena tiada ia kuasa memberi isi kahwin perempuan merdehika itu, maka itupun harus kahwin dengan ‘abdi itu. Adapun syarat yang keempat, sebab karena ‘abdi itu diislamkan, maka harus kahwin dengan dia. Demikianlah hukum merdehika laki-laki kahwin dengan perempuan ‘abdi. Adapun jikalau tiada dengan syarat yang tersebut itu, tiadalah ia boleh kahwin dengan perempuan abdi itu. Adapun jikalau tiada seperti syarat itu, maka ada ia kuasa memberi isi kahwin perempuan merdehika itu, maka ia hendak kahwin dengan perempuan ‘abdi itu, tiada sah nikahnya itu atas kaul yang sah itu. Adapun akan perempuan yang merdehika itu boleh ia duduk dengan laki-laki ‘abdi, itupun jikalau ada dengan dua syarat diperolehnya. Pertama-tama, ada dengan redanya perempuan merdehika itu akan laki-laki ‘abdi itu. Dan kedua disukakan oleh segala keluarganya itu, maka boleh ia kahwin dengan ‘abdi itu. Jikalau tiada dengan dua syarat ini, niscaya terurailah kahwinnya mereka itu, atas kaul yang sah.”¹¹⁷

Keabsahan pernikahan terletak pada satu syarat: *kafā’ah* (sederajat). Apakah budak mempunyai nilai yang sama dengan orang merdeka ? Di dalam hukum Islam, fukaha sepakat bahwa lelaki merdeka dapat menikahi budak perempuan.¹¹⁸ Adapun mengenai perempuan merdeka, fukaha tidak sependapat. Menurut, ulama Shāfi‘ī dan Ḥanbālī bahwa perempuan merdeka tidak dapat menikahi budak lelaki, karena tidak sederajat. Fukaha Mālikī memandang bahwa perempuan merdeka dapat menikahi budak lelaki berkulit putih, tetapi tidak budak berkulit hitam,¹¹⁹ sementara menurut fukaha Ḥanafī melihat bahwa lelaki budak

Karya 'Abd Ra'uf Singkel," Disertasi Doktor, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta, 1982), 599-600.

¹¹⁷Fang, *Undang-Undang Melaka*, 132 dan 134.

¹¹⁸Sābiq, *Fiqh Sunna*, jilid II, 130.

¹¹⁹al-Gazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, jilid IV, 54-60.

dapat menikahi perempuan merdeka.¹²⁰ Kita dapat menyimpulkan bahwa pasal 28.3 benar-benar berasal dari hukum Islam.

Sumber Hukum Islam di dalam UUM

Setelah menguji kembali hukum pernikahan di dalam *UUM*, kita ketahui bahwa *UUM* ini bukan hanya berasal dari mazhab Shāfi‘ī, tetapi juga mazhab fikih yang lain. Mazhab Shāfi‘ī jelas memberikan panduan utama pasal-pasal pernikahan, seperti pasal 25.1, 25.2, 26, 27 et 28.2. Kendati demikian, hal tersebut bukan berarti mazhab yang lain dikesampingkan. Ada beberapa pasal yang mencakup semua mazhab seperti pasal 37, 37.2, 28.1 dan 28.3. Dengan demikian, menurut analisis kami, hukum perkawinan di dalam *UUM* tidaklah benar-benar bersumber dari mazhab Shāfi‘ī, seperti yang dikira oleh Liaw Yock Fang, tetapi berasal dari semua mazhab yang ada di dalam fikih atau hukum Islam.

Liaw Yock Fang menjelaskan bahwa teks hukum perkawinan di dalam *UUM* berdasarkan kitab Abū Shugā’ atau penjelasannya *Fath al-Qarīb* karya al-Qāsim al-Gazzī dan *Hashīya ‘Ala Fath al-Qarīb* karya Ibrāhīm al-Bagūrī.¹²¹ Saya menilai bahwa teks hukum perkawinan di dalam *UUM*, selain kitab al-Gazzī dan al-Bagūrī, juga berdasarkan kitab fikih al-Sharbīnī. Oleh karena itu, contohnya, pasal 27 sangat dekat dengan teks kitab Abū Shugā’ oleh al-Sharbīnī, di dalam kitabnya *al-Iqna’*.¹²² Teks Abū Shugā’ hanya menyebutkan lima alasan yang mana suami atau istri dapat membatalkan pernikahan. Ini adalah terjemahan teks Arab: “...bagi perempuan : gila, lepra, penyakit kulit, rataq dan qaran;... bagi lelaki : gila, lepra, penyakit kulit, zākar tanpa kepalaanya

¹²⁰ Al-Sarahsi, *al-Mabsūt*, jilid VI, 126 dan 131. Budak lelaki dapat menikahi perempuan merdeka jika budak lelaki itu dibebaskan atau ia mendapat izin dari tuannya atau orang tua perempuan merdeka itu atau dengan kerelaannya. Seorang budak lelaki berbohong sebagai lelaki merdeka, lalu perempuan itu tahu bahwa ia adalah seorang budak. Dalam kasus ini, perempuan itu dapat membatalkan atau melanjutkan pernikahan dengan keridaannya.

¹²¹ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 35.

¹²² al-Sharbīnī, *al-Iqna’ Fi Halli...*, jilid II, 589-592.

(*gubb*), dan mati layu (*impoten*)”.¹²³ Saya tidak menemukan di manapun penjelasan atau komentar Abū Shugā atas istilah-istilah sulit tersebut. Akan tetapi, teks al-Sharbīnī lebih memberikan penjelasan panjang. Pertama, ia menjelaskan istilah *rataq* dan *qaran*. *Rataq* adalah pertumbuhan daging di dalam farjī perempuan yang tidak normal (*insidād alfarg bi al-lahm*). Adapun *karan* adalah penambahan tulang farjī yang tidak normal (*insidād alfarg bi ‘azm*).¹²⁴ Kedua, dalam kasus zakar yang mati layu seorang suami, teks al-Sharbīnī menjelaskan, saya kutipkan kalimat yang paling penting, bahwa “...*Wa iżā tasbutu, darab al-qādī lahu sanat...*”, jika impotensi benar-benar terjadi, maka hakim menentukan satu tahun. Artinya, setelah diperiksa bahwa impotensi benar-benar terjadi, dengan keputusan hakim, maka istri harus menunggu 1 tahun. Jika setelah satu tahun, impotensi masih tetap terjadi, maka istri mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan seperti dijelaskan oleh al-Sharbīnī.¹²⁵

Saya juga menjumpai pasal 28.3 sangat dekat dengan teks al-Sharbīnī, karena, pertama, paragraf-paragraf teks Abū Shugā sangat pendek, sementara teks al-Sharbīnī lebih panjang. Kedua, teks Abū Shugā’ hanya bicara dua syarat agar seorang lelaki merdeka dapat menikahi budak perempuan, tetapi teks al-Sharbīnī menyebutkan tiga syarat sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 28.3. Saya dapat menyatakan bahwa UUM berdasarkan, antara lain, dari teks al-Sharbīnī yang mengomentari teks Abū Shugā’.

Tampak jelas dari analisis tersebut bahwa hukum perkawinan tidaklah benar-benar berdasarkan kitab Abū Shugā’, tetapi dari kitab-kitab yang mengomentari kitab al-Sharbīnī (977/1569). Berangkat dari sana, kami dapat memperkirakan bahwa teks UUM tidaklah ditulis pada saat yang bersamaan dengan teks-teks dan komentar-komentar atas kitab al-Sharbīnī, tetapi teks itu diperbaharui terus-menerus. Rancangan dasar UUM telah dimulai sejak Sultan Muhammad Shah (1424-1444). Tetapi, UUM ditulis, diundangkan, dan disahkan pada masa Sultan Muzaffar Shah (1445-1458) pada pertengahan abad ke-15

¹²³*Ibid.*, jilid II, 589-590.

¹²⁴*Ibid.*, 590.

¹²⁵*Ibid.*, 592.

di Melaka. Teks *UUM*, menurut kami, berkembang sedikit demi sedikit.

Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat

Seperti telah kami ingatkan di atas bahwa agama di Melaka sebelum kedatangan Islam adalah Hindu dan Budha. Inilah alasan mengapa, menurut R.O. Winstedt,¹²⁶ hukum adat sangat kuat terpengaruh oleh hukum Hindu. Hukum Hindu ini sendiri berasal dari India yang dibawa oleh para pedagang India. Untuk berbagai hukum yang ada di dalam *UUM* mengandung hukum adat dan atau hukum Hindu. Selanjutnya, ada juga jenis hukum yang ketiga, yaitu percampuran hukum, antara hukum adat (yang bersumber dari Hindu) dan hukum Islam. Adapun yang terkait dengan hukum Islam, saya menegaskan kembali keberadaannya di dalam *UUM* adalah sangat jelas. Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa hukum pernikahan di dalam *UUM* tersebut benar-benar berasal dari hukum Islam. Tegasnya, untuk hukum pernikahan di dalam *UUM* bersumber dari hukum Islam, sementara untuk hukum yang lainnya bersumber dari hukum adat.

Penerapan Hukum Pernikahan

Terkait dengan pernikahan di Melaka, Ibn Majid pada 1462 menulis: "Orang-orang kafir menikah dengan perempuan muslimah, sementara lelaki muslim menikahi perempuan penyembah berhala. Anda tidak dapat mengetahui jika mereka muslim atau bukan."¹²⁷ Hal yang sama juga diutarakan oleh Tomes Pirès pada 1511: "Dan negara itu menjalankan adat ini: seorang kafir menikahi perempuan muslimah dan seorang muslim menikahi perempuan non-muslim berdasarkan cara-cara negeri tersebut [...]"¹²⁸

Menurut Ibn Majid dan Pirès, lelaki Muslim dapat menikahi perempuan penyembah berhala dan lelaki non-muslim dapat

¹²⁶ R.O. Winstedt, "Old Malay Legal Digests and Malay Customary Law," *Journal of the Royal Asiatic Society*, no. 1 & 2 (1945): 17-29; Hooker, *Islamic Law in South...*, 158.

¹²⁷ Thomaz, "The Malay Sultanate..."; Reid, *Southeast Asia...*,

¹²⁸ Pirès, *The Suma Oriental...*, jilid II, 268.

menikahi perempuan muslimah. Di dalam *UUM*, lelaki Muslim tidak dapat menikahi perempuan penyembah berhala (pasal 28.2). Di dalam hukum Islam, seorang non-muslim tidak pernah dapat menikahi perempuan muslimah.¹²⁹ Dengan demikian, kita mengetahui bahwa, berdasarkan keterangan Ibn Majid dan Pirès, *UUM* dan hukum Islam tidak diterapkan di Melaka saat itu.

Soal perceraian, Ibn Majid menyaksikan bahwa orang-orang Islam tidak menerapkan dalam masalah perceraian berdasarkan apa yang telah digariskan oleh hukum Islam pada saat itu. Ibn Majid menulis “..Mereka tidak memperlakukan perceraian seperti bagian dari satu perbuatan keagamaan.”¹³⁰

Seorang suami memenuhi kewajiban memberikan mahar kepada calon isterinya. Pirès memberikan kesaksian ““Dan jika pernikahan itu terjadi antara orang Islam, lelaki memberikan mahar 10 *tahil* atau 6 *mas* kepada isterinya yang menjadi miliknya.”¹³¹ Masalah mahar merujuk kepada pasal 27 *UUM*. Kami menilai bahwa mahar, yang hukum Islam menyebutnya sebagai *mabr mitsil*, yang diterapkan bagi para bangsawan atau petinggi saat itu adalah 10 *tahil* atau 6 *mas*. Agar satu pernikahan sah, calon pengantin harus mendapatkan izin dari Sultan atau Bendahara(Perdana Menteri). Berdasarkan informasi dari Alburquerque, pernikahan tidak akan pernah sah tanpa izin dari raja atau Bendahara.¹³²

Akhirnya, kita ketahui ternyata terdapat perbedaan besar antara undang-undang sebagai suatu yang ideal dan normatif dengan kenyataan masyarakat yang tidak mencerminkan isi dari *UUM*. Walaupun hukum Islam itu sendiri tidak diterapkan secara ketat berdasarkan informasi di atas, kesultanan sudah mencoba memperkenalkan hukum “baru” di tengah masyarakat Melaka saat itu. Akhirnya, kami harus tegaskan bahwa kontradiksi antara “realitas” dan “idealitas” terdapat di mana saja di dunia Islam sejak awal Islam dan tidak terjadi di Melaka saja.

¹²⁹Lihat di atas di dalam pembahasan pernikahan dengan non-muslim.

¹³⁰Thomaz, “*The Malay Sultanate...*,” Reid, *Southeast Asia...*

¹³¹Pirès, *The Suma Oriental...*, jilid II, 267.

¹³²Albuquerque, *The Commentaries of the Great ...*,87.

Penutup

Kami dapat menyimpulkan bahwa *UUM* adalah kumpulan teks tertulis hukum adat (77%) Melaka yang mencakup berbagai aspek. Selain hukum adat, terdapat juga hukum Islam, yang mengandung, antara lain, hukum pernikahan Islam, hukum perdagangan Islam, dan hukum pidana Islam. Hukum Islam terkandung di dalam sekitar 41 % dari semua isi *UUM* yang utamanya adalah hukum pernikahan Islam. Teks *UUM* itu sendiri ditulis dan dikembangkan sedikit demi sedikit. Hukum pernikahan Islam mengambil sumbernya, terutama, dari kitab fikih *al-Iqna'* karya al-Sharbīnī dari mazhab Shāfi'i. Kendati demikian, semua isi *UUM* yang terkait dengan hukum Islam berasal dari semua mazhab fikih, yaitu Ḥanafī, Mālikī, Shāfi'i, dan Ḥanbālī. *UUM* adalah contoh terbaik dari suatu undang-undang kesultanan di dunia Melayu yang mengambil sumbernya dari kitab fikih bermazhab Shāfi'i. *UUM* adalah bukti bahwa kitab fikih Shāfi'i, terutama *al-Iqna'* karya al-Sharbīnī, sangat berpengaruh di Nusantara.

Daftar Pustaka

Adil, Buyong Bin. *Sejarah Melaka Dalam Zaman Kerajaan Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1973.

Albuquerque, Afonso. *The Commentaries of the Great Afonso Dalboquerque*. Penerjemah Walter De Gray Birch, 4 jilid, jilid III. London: The Hakluyt Society, 1774.

Alves, Jorge M. dos Santos. "The Foreign Traders' Management in the Sultanates of the Straits of Malacca." dalam *From The Mediterranean To The China Sea*, disunting oleh Claude Guillot, Denys Lombard dan Roderick Ptak, 131 -142. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1998.

al-Gazālī, Muhammad Ibn. *al-Wasīt Fī al-Madzhab*. Disunting oleh Ahmad Mahmūd Ibrāhīm dan Muhammad Muhammad Tāmir, 7 jilid, Jilid VII, Kairo: Dār al-Salām, 1997.

al-Gazīrī, 'Abd Rahmān. *Kitāb al-Fiqh 'Ala Madhāb al-Arba'a*, 5 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1987/1406.

al-Shāfi'I, Muhammad Ibn Idrīs. *al-Umm*. Disunting oleh Muhammad Zuhrī al-Naggār, VII jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifa, tanpa tahun.

al-Sarahsī, Shamsuddīn. *al-Mabsūt*, XXX jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 1994/1414.

al-Sharbīnī, Shamsuddīn Ibn Ahmad. *al-Iqnā' Fī Hallī Alfażlī Abī Shugā'*. Disunting oleh 'Ali 'Abd al-Hamīd Abū al-Hayr dan Muhammad Wahbī Sulaymān, 2 jilid, Jilid II, Damaskus: Dār al-Hayr, 1996.

Andaya, Barbara Watson dan Andaya, Leonard Y. *A History of Malaysia*. Honolulu: University of Hawai'i, 2001.

Barbosa, Duarte. *The Book of Duarte Barbosa 1512*. Diterjemahkan dari teks Portugis edisi 1812 oleh Mansel Longworth Dames, jilid 2. London: The Hakluyt Society, 1921.

Blagden, C.O. "Malacca," dalam *Encyclopédie de l'Islam*. Leiden dan Paris: E.J. Brill dan C. Klincksieck, 1936. 198-199.

Braddel, Rolland. *The Study of Ancient Times in the Malay Peninsula and Straits of Malacca*. Kuala Lumpur: MBRAS, 1989.

Chambert-Loir, Henry dan Salahudin, Siti Maryam R (ed.). *Bo' Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta: EFEO&YOI, 2000.

Daly, Peunoh. "Hukum Nikah, Talak, Rujuk, Hadanah dan Nafkah Kerabat dalam Naskah Mir'āt al-Tullāb Karya 'Abd Ra'uf Singkel." Disertasi Doktor, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta, 1982, 599-600.

Djajadiningrat, Hoesein. *Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten*, Jakarta: Djambatan, 1983.

Eredia, Godinho De. *Description of Malacca and Meridional India and Cathay*. Terjemah oleh J.V. Mills. Kuala Lumpur: MBRAS, 1997.

Fang, Liaw Yock. *Undang-Undang Melaka*. The Hague: M. Nijhoff, 1976.

Fatimi, S. Q. *Islam Comes To Malaysia*. Singapore: Malaysian Sociological Research Institute, 1963.

Ferrand, G. *Malaka: Le Malayu et Malayur*. Paris: Impimerie Nationale, 1918.

Gaudemet, Jean. "Codes, Collections, Compilations Les Leçons de l'Histoire. De Grégorius A Jean Chappuis." *Droits* 24, no. La Codification I (1996): 3-16.

Gazzaniga, Jean-Louis. "Rédaction des Coutumes et Codification." *Droits* 26, no. La Codification II (1997): 71-80.

Groeneveldt, W. P. "Notes on the Malay Archipelago and Malacca Compiled Form Chinese Sources." *Verhandelingen Van Het Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen* XXXIX, no. I (1877): 1-144.

Guillot, Claude. "La perse et le Monde malais. Echanges commerciaux et intellectuels." *Archipel* 68 (2004): 159-192.

Gungwu, Wang. "The First Three Rulers of Malacca," *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XLI, no. I, July (1968): 11-22.

Hashim, Muhammad Yusoff. *Kesultanan Melayu Melaka*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.

-----. *The Malay Sultanate of Malacca*. Terjemah oleh D.J. Muzaaffar Tate. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Harun, Jelani. *Undang-Undang Kesultanan Melayu dalam Perbandingan*. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2008.

Hooker, M. B. *Islamic Law in South South-East Asia*. Singapore: Oxford University Press, 1984.

-----. "A Note on the Malayan Legal Digests." *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XLI, no. I, (July 1968): 157-170.

Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, édité par 'Abdullah Al-'Ayalilī, 3 jilid, Jilid II, Beirut: Dar Lisan al-'Arab, tanpa tahun.

Ibn Rušd, Abū al-Walīd Muhammad. *Bidāya al-Mugtāhid Wa Nihāya al-Muqtāsid*, 2 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun.

Jacq-Hergoualc'h, Michael. *The Malay Peninsula Crossroads Of The Maritime Silk Road (100 BC - 1300 AD)*, penerjemah Victoria Hobson, Leiden: Brill, 2002.

Lanang, Tun Seri. *Sulalat al-Salatin ya'ni Pertuturan Segala Raja-raja (Sejarah Melayu)*. Disunting oleh Muhammad Haji Salleh, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.

Liji, Liang. *Hubungan Empayar Melaka-Dinasti Ming Abad ke-15*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1996.

Pigeaud, Theodore G. TH. *Java in the 14th Century. A Study in Cultural History. The Nagara-Kertagama by Rakawi Prapanca of Majapahit, 1365 A.D.*, 5 jilid. The Hague: M. Nijhoff, 1960-1963.

Pirés, Tomes. *The Suma Oriental, An Account Of The East From The Red Sea To Japan, Written In Malacca And India In 1512-1515*. Disunting oleh Armando Cortesao, 2 jilid, New Delhi: Asian educational services, 1990.

Reid, Anthony. *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, 2 jilid. New Haven and London: Yale University Press, 1988.

Reig, Daniel. *Dictionnaire Arabe Français, Français Arabe*. Paris:Larouse, 1983.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunna*, III jilid. Kairo, tanpa penerbit, 1988/1409.

Schacht, J. "Nikāh." dalam *Encyclopédie de l'Islam*, h. 26-29. Leiden: E.J. Brill, 1995.

Schrieke, B. *Indonesian Sociological Studies*. The Hague and Bandung: Van Hoeve, 1955.

Thomaz, Luis Filipe Ferreira Reis. "The Malay Sultanate of Melaka." dalam *Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief*, disunting oleh Anthony Reid, 69-90, Ithaca and London: Cornell University Press, 1993.

Vlekke, B.H.M. *Nusantara A History of Indonesia*. The Hague and Bandung: Van Hoeve, 1943.

Wilkinson, R.J. "The Fall of Malacca." *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XIII, no. 2 (1935): 68-69.

----- "The Malacca Sultanate." *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XIII, no. 2 (1935): 22-67.

Winstedt, R.O. dan de Jong, Joselin P.E. "The Maritime Laws of Malacca." *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XXIX, no. III (1956): 22-59.

Winstedt, R.O. "A History of Malaya." *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XIII, no. I (1935): 1-36.

----- "Old Malay Legal Digests and Malay Customary Law." *Journal of the Royal Asiatic Society*, no. 1 & 2 (1945):17-29.

Wawancara dengan Claude Guillot pada Senin 7 Februari 2005.